



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hengki Mambenar Alias Hengki
Tempat lahir : Miosarwai
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 5 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Duber Distrik Supiori Timur, Kabupaten Bisk
Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Hengki Mambenar Alias Hengki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020

Terdakwa Hengki Mambenar Alias Hengki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa Hengki Mambenar Alias Hengki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Terdakwa Hengki Mambenar Alias Hengki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa Hengki Mambenar Alias Hengki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 6 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 6 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HENGKI MAMBENAR, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di selat Arwai/laut Marsram Desa Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori dengan titik koordinat S 0' 47' 28, 5792" E 135' 43' 47, 0592" atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HENGKI MAMBENAR pergi melaut untuk menangkap ikan ke selat Arwai/laut Marsram Desa Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu berukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 60 (enam puluh) sentimeter dengan membawa alat penangkap ikan berupa :

- 1 (satu) buah ember cat merk Nippon Paint;
- 1 (satu) buah kaca mata molo;
- 1 (satu) buah benang berwarna coklat segi empat;
- 1 (satu) buah karet ban dalam;
- 1 (satu) buah botol vanili kosong;
- 1 (satu) buah kayu pemadat berwarna coklat;
- 2 (dua) buah potongan obat nyamuk bakar;
- 2 (dua) buah gunting kecil;
- 4 (empat) buah pecahan batu karang laut;
- 42 (empat puluh dua) karet gelang;
- 4 (empat) botol obat batuk berisikan bahan peledak yang sudah terpasang sumbu;
- 1 (satu) botol obat batuk yang berisikan bahan peledak yang belum terpasang sumbu;
- 1 (satu) botol obat Amoxsan yang berisikan bahan peledak yang belum terpasang sumbu.

Bahwa Setelah tiba di selat Arwai/laut Marsram Desa Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, terdakwa melihat ikan jenis oci berkerumun, selanjutnya terdakwa menyulut 1 (satu) sumbu bahan peledak yang sudah terdakwa pasang menggunakan korek api kemudian terdakwa melemparkannya ke kerumunan ikan jenis oci tersebut mengakibatkan ikan-ikan tersebut mati. Bahwa saksi PITHEIN MAMBENAR mendengar suara ledakan dari jarak yang tidak terlalu jauh dari perahu saksi yang saat itu saksi sedang memberi makan ikan dalam keramba milik Pemerintah Daerah Supiori, menegur terdakwa sehingga terdakwa menjadi marah. Selanjutnya terdakwa memakai kaca mata molo dan melompat ke laut mengumpulkan ikan-ikan oci sebanyak kurang lebih 51 (lima puluh satu) ekor.

Bahwa pendapat Ahli Hikmawati, S. St. Pi, M. Si selaku Kepala Pengujian BPPMHP Jayapura tanggal 20 Februari 2020, Hasil Pengujian :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan Hasil Uji :

Berdasarkan Hasil uji pada Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Jayapura terhadap sampel ikan yang terindikasi getaran keras, yang diambil dari lokasi sekitar perairan Supiori tanggal 08 Februari 2020, maka dapat disimpulkan bahwa jenis ikan Kalina/oci yang ditemukan adalah terindikasi terkena efek getaran keras atau akibat ledakan bom.

Bahwa Jenis sampel ikan yang terindikasi bom tersebut, terlihat dengan adanya organ tubuh baik di luar maupun organ tubuh bagian dalam, sudah tidak utuh lagi/cacat, seperti yang telah dituliskan dalam data hasil uji tersebut di atas, yang diakibatkan oleh adanya getaran yang sangat kuat atau akibat ledakan bom yang mengakibatkan organ tubuh menjadi rusak.

Bahwa Hasil uji yang didapatkan tersebut diperoleh dari pengujian laboratorium secara kasat mata dan organoleptic dan berdasarkan literature yang ada.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli HERI SETYAWAN, bom yang dipergunakan terdakwa mengandung 4 unsur utama komponen bom yaitu terdapat pegas/per di dalam korek api gas sebagai power (sumber daya), terdapat detonator buatan sebagai initiator (pencetus) yang sudah terpasang di beberapa barang bukti, terdapat bahan peledak sebagai explosive dari isian mortar, dan terdapat pemantik api sebagai switch (saklar) di dalam korek api gas. Bahan peledak dari bom ikan berjenis TNT (trinitrotoluene) yang merupakan bahan peledak berdaya ledak tinggi.

Bahwa penggunaan bahan peldak/bom ikan dalam kegiatan penangkapan ikan (Destructive fishing) dilarang karena berdampak tidak hanya ikan dewasa yang seketika mati, bahkan telur hingga juvenile ikan pun akan musnah selain itu juga dapat merusak terumbu karang maupun padang lamun sebagai tempat pemijahan ikan, sehingga sumberdaya ikan di daerah yang di bom tersebut dapat musnah, membahayakan kelestarian sumberdaya ikan, menghancurkan terumbu karang dan mematikan organisme lainnya yang terkena bom ikan, karang yang terkena bom ikan tersebut dapat mati, apabila karang yang merupakan tempat pemijahan ikan rusak, maka sumberdaya ikan rusak, di wilayah yang terkena bom ikan tersebut dapat berkurang bahkan musnah.

Perbuatan terdakwa HENGKI MAMBENAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HENGKI MAMBENAR, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wit atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di selat Arwai/laut Marsram Desa Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori dengan titik koordinat S 0° 47' 28, 5792" E 135° 43' 47, 0592" atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HENGKI MAMBENAR pergi melaut untuk menangkap ikan ke selat Arwai/laut Marsram Desa Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu berukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 60 (enam puluh) sentimeter dengan membawa alat penangkap ikan berupa :

- 1 (satu) buah ember cat merk Nippon Paint;
- 1 (satu) buah kaca mata molo;
- 1 (satu) buah benang berwarna coklat segi empat;
- 1 (satu) buah karet ban dalam;
- 1 (satu) buah botol vanili kosong;
- 1 (satu) buah kayu pemadat berwarna coklat;
- 2 (dua) buah potongan obat nyamuk bakar;
- 2 (dua) buah gunting kecil;
- 4 (empat) buah pecahan batu karang laut;
- 42 (empat puluh dua) karet gelang;
- 4 (empat) botol obat batuk berisikan bahan peledak yang sudah terpasang sumbu;
- 1 (satu) botol obat batuk yang berisikan bahan peledak yang belum terpasang sumbu;
- 1 (satu) botol obat Amoxsan yang berisikan bahan peledak yang belum terpasang sumbu.

Bahwa setelah tiba di selat Arwai/laut Marsram Desa Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, terdakwa melihat ikan jenis oci berkerumun, selanjutnya terdakwa menyulut 1 (satu) sumbu bahan peledak yang sudah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik



terdakwa pasang menggunakan korek api kemudian terdakwa melemparkannya ke kerumunan ikan jenis oci tersebut mengakibatkan ikan-ikan tersebut mati. Bahwa saksi PITHEIN MAMBENAR mendengar suara ledakan dari jarak yang tidak terlalu jauh dari perahu saksi yang saat itu saksi sedang memberi makan ikan dalam keramba milik Pemerintah Daerah Supiori, menegur terdakwa sehingga terdakwa menjadi marah. Selanjutnya terdakwa memakai kacamata molo dan melompat ke laut mengumpulkan ikan-ikan oci sebanyak kurang lebih 51 (lima puluh satu) ekor.

Bahwa pendapat Ahli Hikmawati, S. St. Pi, M. Si selaku Kepala Pengujian BPPMHP Jayapura tanggal 20 Februari 2020, Hasil Pengujian :

Kesimpulan Hasil Uji :

Berdasarkan Hasil uji pada Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Jayapura terhadap sampel ikan yang terindikasi getaran keras, yang diambil dari lokasi sekitar perairan Supiori tanggal 08 Februari 2020, maka dapat disimpulkan bahwa jenis ikan Kalina/oci yang ditemukan adalah terindikasi terkena efek getaran keras atau akibat ledakan bom.

Bahwa Jenis sampel ikan yang terindikasi bom tersebut, terlihat dengan adanya organ tubuh baik di luar maupun organ tubuh bagian dalam, sudah tidak utuh lagi/cacat, seperti yang telah dituliskan dalam data hasil uji tersebut di atas, yang diakibatkan oleh adanya getaran yang sangat kuat atau akibat ledakan bom yang mengakibatkan organ tubuh menjadi rusak.

Bahwa Hasil uji yang didapatkan tersebut diperoleh dari pengujian laboratorium secara kasat mata dan organoleptic dan berdasarkan literature yang ada.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli HERI SETYAWAN, bom yang dipergunakan terdakwa mengandung 4 unsur utama komponen bom yaitu terdapat pegas/per di dalam korek api gas sebagai power (sumber daya), terdapat detonator buatan sebagai initiator (pencetus) yang sudah terpasang di beberapa barang bukti, terdapat bahan peledak sebagai explosive dari isian mortar, dan terdapat pemantik api sebagai switch (saklar) di dalam korek api gas. Bahan peledak dari bom ikan berjenis TNT (trinitrotoluene) yang merupakan bahan peledak berdaya ledak tinggi.

Bahwa penggunaan bahan peldak/bom ikan dalam kegiatan penangkapan ikan (Destructive fishing) dilarang karena berdampak tidak hanya ikan dewasa yang seketika mati, bahkan telur hingga juvenile ikan pun akan musnah selain itu juga dapat merusak terumbu karang maupun padang lamun sebagai tempat pemijahan ikan, sehingga sumberdaya ikan di daerah yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bom tersebut dapat musnah, membahayakan kelestarian sumberdaya ikan, menghancurkan terumbu karang dan mematikan organisme lainnya yang terkena bom ikan, karang yang terkena bom ikan tersebut dapat mati, apabila karang yang merupakan tempat pemijahan ikan rusak, maka sumberdaya ikan rusak, di wilayah yang terkena bom ikan tersebut dapat berkurang bahkan musnah;

Perbuatan terdakwa HENGKI MAMBENAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pithein Mambenar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara penangkapan ikan dengan menggunakan Bom Ikan, yang dilakukan oleh terdakwa Hengky;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 di daerah laut Supiori yang masih masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Keatuan Republik Indonesia;
- Bahwa pada waktu itu, setelah Saksi membunyikan lonceng di Gereja, kemudian Saksi menuju ke keramba ikan di laut dengan menggunakan perahu, dengan tujuan untuk memberi makan ikan-ikan dalam keramba tersebut, setelah Saksi sampai di keramba ikan, Saksi mendengar ada suara ledakan bom ikan, kemudian menoleh kebelakang dan Saksi menegur Sdr. Hengky terdakwa dalam berkas lain supaya tidak mencari ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa pada waktu itu setelah Saksi mendengar suara ledakan, Saksi balik badan ke belakang dan Saksi lihat ada asap mengepul dan ikan-ikan menggelepar di permukaan air, karena saat itu Saksi melihat Sdr. Hengky, maka Saksi menegur Hengky, tetapi saat itu Sdr. Hengky marah dan melempar Saksi dengan Kalawai, Saksi menghindari dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menunduk, kemudian kami sama-sama naik ke karamba dan Sdr. Hengky memukul Saksi, kami sama-sama jatuh ke dalam keramba;
- Bahwa Saksi mendengar suara ledakan Bom ikan sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi melihat ikan-ikan oci naik menggelepar di permukaan air laut;
 - Bahwa pada waktu Saksi mendengar suara ledakan Bom ikan tersebut, yang Saksi lihat hanyalah Sdr. hengky (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa pada saat Saksi menegur Sdr. Hengky karena telah menangkap ikan menggunakan Bom Ikan, Saksi lihat Sdr. Hengky marah, dan saat itu dia memegang botol di satu tangannya dan tangan yang lain memegang kalawai yang kemudian dilemparkan kepada Saksi, tetapi berhasil Saksi hindari dengan cara menunduk;
 - Bahwa Isi botol yang dipegang oleh Sdr. Hengky tersebut adalah Bom Ikan;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa boto, yang dipegang oleh Sdr. Hengky tersebut adalah bom ikan karena Saksi sering melihat bom ikan dan tahu bahwa orang kampung sering juga menggunakan bom ikan seperti begitu;
 - Bahwa Kondisi lautnya jadi agak menyulitkan untuk mencari ikan karena sering di bom;
 - Bahwa Saksi lapor polisi jam 20.00 lebih.;
 - Bahwa Saksi juga tidak tahu pasti, tetapi memang orang sekitar sering menangkap ikan menggunakan bom ikan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat terdakwa berada di dekat Sdr. Hengky;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan Sdr. Hengky ketika mendengar suara ledakan Bom Ikan tersebut adalah sekitar 80 (delapan puluh) meter;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ketika Sdr. Hengky ketika berangkat melaut;
 - Bahwa yang lebih dahulu pulang ke darat adalah Saksi;
 - Bahwa sebelum-belumnya Saksi tidak pernah lihat dengan mata kepala sendiri orang ngebom ikan;
 - Bahwa Saksi pernah menyelam untuk mencari ikan;
 - Bahwa disekitar situ terumbu karangnya rusak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siap yang biasanya merakit bom ikan;
 - Bahwa bom ikan tersebut ada sumbunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi HENCE W.L. BOSEREN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal/tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 8 Februari 0 wit di perairan supiori;
- Bahwa setelah kami mendapat laporan tentang pengeboman ikan, kemudian kami bergerak ke rumah terdakwa hengki mamabenar dan melakukan pengeledahan serta mendapati 11 botol bom ikan yang telah teroasang sumbu serta kami menemukan cool box;
- Bahwa jadi dari 11 botol tersebut Saksi temukan di perahu dan di rumah Hengki Mambenar;
- Bahwa pada waktu itu ada terdakwa disana, jadi dapat Saksi jelaskan bahwa di muara sungai terdakwa bertemu dengan Hengki mambenar, kemudian mereka bersama-sama kembali ke rumah Hengki dan bom milik Hengki sebagian telah dipindahkan ke perahunya terdakwa;
- Bahwa saksi sempat mendengar suara ledakan bom ikan tetapi tidak begitu jelas karena lokasinya cukup jauh;
- Bahwa Saat itu perahu sudah didarat atau dipinggir;
- Bahwa pada waktu pengeledahan Saksi tidak sempat bertanya mengenai hal itu;
- Bahwa ketika Saksi tanyakan kepada sdr hengki dia mengatakan membeli dari orang tidak dikenal 200 ribu per botol;
- Bahwa perahu milik terdakwa adalah perahu johnson warna biru, sedangkan milik Hengki adalah perahu dayung;
- Bahwa berdasarkan interogasi awal, dikatakan bahwa terdakwalah yang merakit bom tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dia yang merekait bom tersebut;
- Bahwa jarak lokasi pengeboman tersebut ketika saksi mendengar bunyi ledakan kurang lebih 0,5 Km dari arah pantai;
- Bahwa Ikan-ikan tersebut masih diatas perhaunya sdr. yeheskiel atau terdakwa ini, karena punya pak Hengki dipindahkan ke perahunya terdakwa;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah Hengki, perahu masih di perairan laut dekat pantai;
- Bahwa ketika kami datang, terdakwa dan Hengki ada di rumah Hengki;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi datang, bom ikan berjumlah 11 botol kami temukan di perahu terdakwa, sedangkan di rumah Hengki kami temukan 1 botol;
- Bahwa itu adalah bahan peledak dari baunya dan bentuk serta sumbunya;
- Bahwa waktu itu ikan masih diperahu;
- Bahwa pada waktu itu kami temukan korek kayu, korek gas, obat nyamuk dan saringan, serta kaca mata untuk menyelam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Yeheskiel Abidondifu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan segubungan dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi hari Sabtu tanggal 8 Februari jam 10 pagi di rumah Bapak Hengki Mambenar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di rumah Bapak Hengki Mambenar, kemudian datang petugas kepolisian untuk melakukan penggeledahan berdasarkan laporan pengeboman ikan dan mereka melakukan penggeledahan kemudian kami di tangkap;
- Bahwa awalnya dari rumah pak Hengki, kemudian pak Hengki dibawa ke perahu dan ditemukan pula perahu Saksi dan bom-bom di dalamnya;
- Bahwa di dalam perahu Saksi polisi menemukan adanya 6 bom ikan yang Saksi rakit;
- Bahwa Saksilah yang merakit bom ikan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan mesiu bahan peledak tersebut dari pasar ikan biak, saat itu Saksi membeli dari seseorang yang Saksi juga tidak begitu kenal yang merupakan orang pulau seberang;
- Bahwa Saksi beli bahan bom tersebut 200 ribu, kemudian Saksi jadikan bahan pembuat bom tersebut;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi dari biak barat menuju ke supiori untuk menangkap ikan, kemudian Saksi berpapasan dengan Hengki, dia lihat Saksi membawa bom ikan, kemudian dia minta bom ikan tersebut, Saksi berikan dia 2 bom ikan, kemudian dia menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut, baru meledakkan satu tetapi dia diributin oleh seseorang kemudian kembali, waktu bertemu dengan Saksi lagi di laut dia bilang "Saksi sudah sempat mengebom tetapi ketahuan oleh orang lain;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah memberi bom ikan kepada Saksi Hengki;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Saksi adalah nelayan;
- Bahwa Alat yang Saksi gunakan untuk menangkap ikan adalah menggunakan jaring pancing dan kaca mata menyelam;
- Bahwa Biasa Saksi dapatkan sekitar 2 ember;
- Bahwa untuk dapat ikan tersebut Saksi melakukan Dengan melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan pengeboman ikan tahun 2016 di perairan swaipak;
- Bahwa Sebelumnya Saksi melakukan pengeboman ikan tahun 2016 di perairan swaipak, tetapi bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Rute perairan ikan Saksi hari itu adalah sawaipak sampai ke supiori;
- Bahwa hari itu Saksi bertemu dengan Hengki di selat, Saksi pakai perahu motor sedangkan hengki menggunakan perahu dayung, saat Saksi ketemu kemudia perahu Hengki Saksi tarik dengan perahu kotor Saksi;
- Bahwa Saat polisi datang menangkap hengki Saksi berada di rumah sdr. Hengki;
- Bahwa Bom ikan tersebut disimpan di dalam perahu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui cara merakit bom ikan tersebut turuntemurun dari orang tua Saksi sejak jaman belanda dulu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bom ikan tersebut adalah sesuatu yang dilarang;
- Bahwa Saksi mengetahui itu dari penjelasan-penjelasa di gereja dan lain-lain;
- Bahwa Saksi berikan bom ikan tersebut kepada Hengki sebelum kejadian hari itu, lebih tepatnya hari jumat, kemudian Hengki menyuruh Saksi datang ke rumahnya hari sabtu untuk mengambil langsung;
- Bahwa bom ikan yang Saksi berikan kepada Hengki adalah 2 (dua) botol;
- Bahwa Hengki juga bisa merakit bom;
- Bahwa Saksi disuruh ke rumah hengki mengambil langsung, tetapi Saksi juga membawa bom ikan kalau ada kumpulan ikan Saksi akan bom;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Willem Thomas Marwa, S.Pi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa sehari-harinya Ahli berdinis pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor, dibidang pengawasan dan pelestarian sumber daya alam;
- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom tidak diperbolehkan karena dapat merusak ekosistem dan Biota laut;
- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom tidak diperbolehkan sebab bisa merusak ekosistem biota laut dan merusak lingkungan sekitar ;
- Bahwa Ahli melihat hasil tangkapan ikan yang fotonya diperlihatkan kepada Ahli oleh penyidik;
- Bahwa Ahli diperlihatkan foto hasil ikan yang diperlihatkan kepada Ahli oleh penyidik;
- Bahwa jadi pada waktu itu, Ahli tanya apakah ikan itu ditangkap menggunakan pancing dan jaring dan dijawab oleh penyidik tidak, kemudian Ahli jelaskan bahwa apabila ikan ditangkap menggunakan bom, maka ikannya tidak akan bisa lurus, karena tuangnya remuk, tetapi apabila ikan ditangkap dengan menggunakan pancing atau jaring maka ikannya masih bisa tegak lurus;
- Bahwa akibat yang dihasilkan apabila menangkap ikan menggunakan bom, yaitu jika menggunakan bom maka bisa merusak ekosistem biota laut dengan luas area kerusakan sekitar 5-7 meter disekitar ledakan, tetapi hal ini bervariasi tergantung besar kecilnya bom ikan tersebut;
- Bahwa Ahli pernah ditunjukkan foto-foto bom ikan yang digunakan tersebut;
- Bahwa Ahli tidak menganalisis kekuatan bom hanya dari foto-foto yang ditunjukkan kepada Ahli;
- Bahwa yang termasuk dalam alat penangkap ikan adalah jaring, pancing, kalawai dan lain sebagainya;
- Bahwa yang termasuk alat bantu penangkap ikan diantaranya adalah lampu dan alat bantu lainnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai alat bantu, maka Bom ikan juga termasuk alat bantu penangkap ikan, tetapi dia tidak diperbolehkan karena berefek negatif;
- Bahwa maksud dari kata itu artinya adalah dilarang;
- Bahwa Pengeboman ikan akan menyebabkan ekosistem dan terumbu karang menjadi rusak, dan proses pemulihannya memerlukan waktu puluhan tahun;
- Bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah pencarian ikan dan wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwa saat kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan patroli, kami mendapati tindakan pengeboman ikan tetapi kemudian kami lakukan tindakan yang persuasif dan memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat kemudian kami melakukan sosialisasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. **Heri Setiawan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Sehari-hari Ahli bertugas di Detasemen Gegana Polri di Jayapura, yang bertugas dalam bidang penanganan taktis anti teror dan penjinakan bom;
- Bahwa pada bulan Februari Ahli ke Polres Supiori dan melihat langsung dan memeriksa serta mengidentifikasi benda-benda yang diduga sebagai bom, dan menurut Ahli, benda tersebut sudah memenuhi unsur2 bom yaitu powwr, inistaor, swith dan eksplosif;
- Bahwa pada bulan Februari Ahli ke Polres Supiori dan melihat langsung dan memeriksa serta mengidentifikasi benda-benda yang diduga sebagai bom, dan menurut Ahli, benda tersebut sudah emmenuhi unsur2 bom yaitu powwr, inistaor, swith dan eksplosif;
- Bahwa jadi dapat ahli jelaskan disini bahwa tingkat eksplosifnya berbeda-beda, tergantung Volume atau isian dari Bom tersebut, dan dalam hal ini Ahli tidak sempat meinbang Bom ikan tersebut, tetapi diperkirakan kalau sebotol Kratingdaeng isinya hampir 500 gram;
- Bahwa Isi dari bom tersebut adalah benda padat;
- Bahwa jadi dapat Ahli sampaikan bahwa untuk Bom yang berisikan 500 Gram luas area terdampak adalah sekitar 25 Meter, tetapi kadang-kadang sampai juga di radius 50 meter;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini pemantik bom ikan tersebut adalah sumbu yang dinyalakan dengan korek;
- Bahwa dalam hal ini isinya adalah TNT dan tergolong High Explosif yaitu berdaya ledak tinggi;
- Bahwa bom tersebut sangat berbahaya, jika terkena makhluk hidup, tubuhnya akan tercerai berai dan/atau hancur;
- Bahwa bom tersebut sangat berbahaya, jika terkena makhluk hidup, tubuhnya akan tercerai berai dan/atau hancur, apalagi jika cashingnya dipakai cashing yang lebih berbahaya;
- Bahwa bagi orang biasa tidak untuk memiliki benda-benda tersebut berbahaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. HIKMAWATI, S.ST.,P.I., M.Si, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan mengenai penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bom ikan tersebut hari sabtu tanggal 8 Februari 2020 di perairan supiori;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bom ikan tersebut dari Saksi Yeheskiel Abidondifu;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli dari Yeheskiel Abidondifu, tetapi Terdakwa minta saja dan Saksi Yeheskiel Abidondifu memberikan saja kepada Terdakwa sebagai gantinya Terdakwa bilang hari sabtu Terdakwa suruh Saksi Yeheskiel Abidondifu datang ke rumah Terdakwa untuk ambil langsung;
- Bahwa saat itu terdakwa diberikan Saksi Yeheskiel Abidondifu dua botol boom ikan;
- Bahwa Pada hari sabtu itu Terdakwa membawa 6 botol ikan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Saksi Yeheskiel Abidondifu berikan Terdakwa dua botol boom ikan, kemudian sampai di rumah Terdakwa bagi-bagi dua botol itu dan menjadi 6 botol bom ikan;
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa baru gunakan 1 (satu) buah bom;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan bom ikan, tetapi barang itu juga sulit untuk didapatkan karena disamping dilarang juga bahannya langka jadi kalau ada teman-teman yang dapat bahan bom iakn kami biasa meminta untuk membaginya lagi untuk kami gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bom karena kami kesulitan dalam menangkap ikan dalam jumlah banyak dan kesulitan ekonomi;
- Bahwa bom itu harus ditaruh dibotol kaca karena kalau pakai kaleng dia akan mengapung dilaut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HENGKI MAMBENAR, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wit bertempat di selat Arwai/laut Marsram Desa Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori dengan titik koordinat S 0' 47' 28, 5792" E 135' 43' 47, pergi melaut untuk menangkap ikan ke selat Arwai/laut Marsram Desa Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu berukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 60 (enam puluh) sentimeter dengan membawa alat penangkap ikan berupa :1 (satu) buah ember cat merk Nippon Paint; 1 (satu) buah kaca mata molo; 1 (satu) buah benang berwarna coklat segi empat; 1 (satu) buah karet ban dalam; 1 (satu) buah botol vanili kosong; 1 (satu) buah kayu pematik berwarna coklat; 2 (dua) buah potongan obat nyamuk bakar; 2 (dua) buah gunting kecil; 4 (empat) buah pecahan batu karang laut; 42 (empat puluh dua) karet gelang; 4 (empat) botol obat batuk berisikan bahan peledak yang sudah terpasang sumbu; 1 (satu) botol obat batuk yang berisikan bahan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak yang belum terpasang sumbu; 1 (satu) botol obat Amoxsan yang berisikan bahan peledak yang belum terpasang sumbu;

- Bahwa Setelah tiba di selat Arwai/laut Marsram Desa Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, terdakwa melihat ikan jenis oci berkerumun, selanjutnya terdakwa menyulut 1 (satu) sumbu bahan peledak yang sudah terdakwa pasang menggunakan korek api kemudian terdakwa melemparkannya ke kerumunan ikan jenis oci tersebut mengakibatkan ikan-ikan tersebut mati, selanjutnya terdakwa memakai kaca mata molo dan melompat ke laut mengumpulkan ikan-ikan oci sebanyak kurang lebih 51 (lima puluh satu) ekor;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi PITHEIN MAMBENAR yang mendengar suara ledakan dari jarak yang tidak terlalu jauh dari perahu saksi PITHEIN MAMBENAR yang saat itu saksi PITHEIN MAMBENAR sedang memberi makan ikan dalam keramba milik Pemerintah Daerah Supiori, menegur terdakwa sehingga terdakwa menjadi marah;
- Bahwa sesuai pendapat Ahli Hikmawati, S. St. Pi, M. Si selaku Kepala Pengujian BPPMHP Jayapura tanggal 20 Februari 2020, Hasil Pengujian : Kesimpulan Hasil Uji : berdasarkan Hasil uji pada Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Jayapura terhadap sampel ikan yang terindikasi getaran keras, yang diambil dari lokasi sekitar perairan Supiori tanggal 08 Februari 2020, maka dapat disimpulkan bahwa jenis ikan Kalina/oci yang ditemukan adalah terindikasi terkena efek getaran keras atau akibat ledakan bom;
- Bahwa Jenis sampel ikan yang terindikasi bom tersebut, terlihat dengan adanya organ tubuh baik di luar maupun organ tubuh bagian dalam, sudah tidak utuh lagi/cacat, seperti yang telah dituliskan dalam data hasil uji tersebut di atas, yang diakibatkan oleh adanya getaran yang sangat kuat atau akibat ledakan bom yang mengakibatkan organ tubuh menjadi rusak.
- Bahwa Hasil uji yang didapatkan tersebut diperoleh dari pengujian laboratorium secara kasat mata dan organoleptic dan berdasarkan literature yang ada.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli HERI SETYAWAN, bom yang dipergunakan terdakwa mengandung 4 unsur utama komponen bom yaitu terdapat pegas/per di dalam korek api gas sebagai power (sumber daya), terdapat detonator buatan sebagai initiator (pencetus) yang sudah terpasang di beberapa barang bukti, terdapat bahan peledak sebagai explosive dari isian mortar, dan terdapat pemantik api sebagai switch

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(saklar) di dalam korek api gas. Bahan peledak dari bom ikan berjenis TNT (trinitrotoluene) yang merupakan bahan peledak berdaya ledak tinggi.

- Bahwa penggunaan bahan peldak/bom ikan dalam kegiatan penangkapan ikan (Destructive fishing) dilarang karena berdampak tidak hanya ikan dewasa yang seketika mati, bahkan telur hingga juvenile ikan pun akan musnah selain itu juga dapat merusak terumbu karang maupun padang lamun sebagai tempat pemijahan ikan, sehingga sumberdaya ikan di daerah yang di bom tersebut dapat musnah, membahayakan kelestarian seumumberdaya ikan, menghancurkan terumbu karang dan mematikan organisme lainnya yang terkena bom ikan, karang yang terkena bom ikan tersebut dapat mati, apabila karang yang merupakan tempat pemijahan ikan rusak, maka sumberdaya ikan rusak, di wilayah yang terkena bom ikan tersebut dapat berkurang bahkan musnah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang", dalam unsur menurut pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka jelas terungkap bahwa rumusan "Setiap orang", dalam unsur ini menunjuk pada para terdakwa yaitu terdakwa HENGKI MAMBENAR ALIAS HENGKI, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 08 / Biak / Eku.2 / 03 / 2020 tertanggal 06 Maret 2020 dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi.

Menimbang, bahwa Dengan demikian menurut kami unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan mempunyai pengertian tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan unsur dengan sengaja dalam hal ini bersifat tujuan yaitu suatu niat batin terdakwa yang diproyeksikan ke dalam bentuk perbuatan dan bagaimana terdakwa memproyeksikan niatnya itu telah terungkap dalam fakta perbuatan di persidangan dimana terdakwa dapat membayangkan atau menggambarkan apa yang akan terjadi dari perbuatannya sehingga dalam hal ini terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 ayat (20) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan peledak, adalah bahan yang berbentuk padat, cair, menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa penggunaan bahan peledak membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HENGKI MAMBENAR, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wit bertempat di selat Arwai/laut Marsram Desa Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori dengan titik koordinat S 0' 47' 28, 5792" E 135' 43' 47, pergi melaut untuk menangkap ikan ke selat Arwai/laut Marsram Desa Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu berukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 60 (enam puluh) sentimeter dengan membawa alat penangkap ikan berupa :1 (satu) buah ember cat merk Nippon Paint; 1 (satu) buah kaca mata molo; 1 (satu) buah benang berwarna coklat segi empat; 1 (satu) buah karet ban

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam; 1 (satu) buah botol vanili kosong; 1 (satu) buah kayu pematat berwarna coklat; 2 (dua) buah potongan obat nyamuk bakar; 2 (dua) buah gunting kecil; 4 (empat) buah pecahan batu karang laut; 42 (empat puluh dua) karet gelang; 4 (empat) botol obat batuk berisikan bahan peledak yang sudah terpasang sumbu; 1 (satu) botol obat batuk yang berisikan bahan peledak yang belum terpasang sumbu; 1 (satu) botol obat Amoxsan yang berisikan bahan peledak yang belum terpasang sumbu;

- Bahwa Setelah tiba di selat Arwai/laut Marsram Desa Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, terdakwa melihat ikan jenis oci berkerumun, selanjutnya terdakwa menyulut 1 (satu) sumbu bahan peledak yang sudah terdakwa pasang menggunakan korek api kemudian terdakwa melemparkannya ke kerumunan ikan jenis oci tersebut mengakibatkan ikan-ikan tersebut mati, selanjutnya terdakwa memakai kaca mata molo dan melompat ke laut mengumpulkan ikan-ikan oci sebanyak kurang lebih 51 (lima puluh satu) ekor;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi PITHEIN MAMBENAR yang mendengar suara ledakan dari jarak yang tidak terlalu jauh dari perahu saksi PITHEIN MAMBENAR yang saat itu saksi PITHEIN MAMBENAR sedang memberi makan ikan dalam keramba milik Pemerintah Daerah Supiori, menegur terdakwa sehingga terdakwa menjadi marah;
- Bahwa sesuai pendapat Ahli Hikmawati, S. St. Pi, M. Si selaku Kepala Pengujian BPPMHP Jayapura tanggal 20 Februari 2020, Hasil Pengujian : Kesimpulan Hasil Uji : berdasarkan Hasil uji pada Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Jayapura terhadap sampel ikan yang terindikasi getaran keras, yang diambil dari lokasi sekitar perairan Supiori tanggal 08 Februari 2020, maka dapat disimpulkan bahwa jenis ikan Kalina/oci yang ditemukan adalah terindikasi terkena efek getaran keras atau akibat ledakan bom;
- Bahwa Jenis sampel ikan yang terindikasi bom tersebut, terlihat dengan adanya organ tubuh baik di luar maupun organ tubuh bagian dalam, sudah tidak utuh lagi/cacat, seperti yang telah dituliskan dalam data hasil uji tersebut di atas, yang diakibatkan oleh adanya getaran yang sangat kuat atau akibat ledakan bom yang mengakibatkan organ tubuh menjadi rusak.
- Bahwa Hasil uji yang didapatkan tersebut diperoleh dari pengujian laboratorium secara kasat mata dan organoleptik dan berdasarkan literature yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli HERI SETYAWAN, bom yang dipergunakan terdakwa mengandung 4 unsur utama komponen bom yaitu terdapat pegas/per di dalam korek api gas sebagai power (sumber daya), terdapat detonator buatan sebagai initiator (pencetus) yang sudah terpasang di beberapa barang bukti, terdapat bahan peledak sebagai explosive dari isian mortar, dan terdapat pemantik api sebagai switch (saklar) di dalam korek api gas. Bahan peledak dari bom ikan berjenis TNT (trinitrotoluene) yang merupakan bahan peledak berdaya ledak tinggi;
- Bahwa penggunaan bahan peldak/bom ikan dalam kegiatan penangkapan ikan (Destructive fishing) dilarang karena berdampak tidak hanya ikan dewasa yang seketika mati, bahkan telur hingga juvenile ikan pun akan musnah selain itu juga dapat merusak terumbu karang maupun padang lamun sebagai tempat pemijahan ikan, sehingga sumberdaya ikan di daerah yang di bom tersebut dapat musnah, membahayakan kelestarian seumberdaya ikan, menghancurkan terumbu karang dan mematikan organisme lainnya yang terkena bom ikan, karang yang terkena bom ikan tersebut dapat mati, apabila karang yang merupakan tempat pemijahan ikan rusak, maka sumberdaya ikan rusak, di wilayah yang terkena bom ikan tersebut dapat berkurang bahkan musnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut terdakwa HENGKI MAMBENAR ALIAS HENGKI, pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dari bom ikan berjenis TNT (trinitrotoluene) yang merupakan bahan peledak berdaya ledak tinggi di selat Arwai/laut Marsram Desa Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori dengan titik koordinat S 0' 47' 28, 5792" E 135' 43' 47, sehingga mendapatkan ikan sebanyak 51 (lima puluh satu) ekor yang mana berdasarkan Hasil uji pada Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Jayapura terhadap sampel ikan yang terindikasi getaran keras, yang diambil dari lokasi sekitar perairan Supiori tanggal 08 Februari 2020, maka dapat disimpulkan bahwa jenis ikan Kalina/oci yang ditemukan adalah terindikasi terkena efek getaran keras atau akibat ledakan bom;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ember cat merk Nippon Paint;
- 1 (satu) buah kaca mata molo;
- 1 (satu) buah benang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kotak coklat segi empat;
- 1 (satu) buah karet ban dalam;
- 1 (satu) buah botol vanili kosong;
- 1 (satu) buah kayu pematik berwarna coklat;
- 2 (dua) potongan obat nyamuk bakar;
- 2 (dua) gunting kecil;
- 4 (empat) buah pecahan batu karang laut;
- 42 (empat puluh dua) karet gelang;
- 3 (tiga) botol obat batuk yang berisikan barang peledak yang sudah terpasang sumbu;
- 1 (satu) botol obat amoksan yang berisikan bahan peledak yang belum terpasang sumbu;
- 51 (lima puluh satu) ekor ikan oci sudah termasuk 13 (tiga belas) ekor yang dibawa sebagai sample uji lab;
- 1 (satu) buah dayung dengan panjang 1 (satu) meter 50 (lima puluh) cm

Adalah barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perahu kayu ukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 60 (enam puluh) centimeter. Adalah barang milik

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pelestarian lingkungan bahari;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak habitat bawah laut perairan Indonesia

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa HENGKI MAMBENAR ALIAS HENGKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan**, sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
-
6. Membebaskan kepada Terdakwa rnernbayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari ini, tanggal oleh kami : Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronny Widodo, S.H.,M.H., Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan diobantu oleh Linda A.B. Lewerissa. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronny Widodo, S.H.,M.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda A.B. Lewerissa. S.H.